

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam era globalisasi dimana dikehendaki penegakan hukum yang didasarkan suatu kerangka hukum yang baik atau baku (good legal system), maka suatu negara apabila melakukan penegakan hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) sudah pasti akan dikritik dan bahkan diisolasi oleh negara-negara lainnya sebagai anggota masyarakat dunia yang tidak mempunyai komitmen terhadap HAM.¹

The founding fathers ketika mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia merumuskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat) bukan berlandaskan pada kekuasaan belaka (machstaat). Oleh karena itu setiap tindakan negara harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Maka hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²

Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi HAM, bila tidak dikuatirkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat,

¹Sunarto, D.M, *Alternatif Meminimalisasi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam HAM, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, 2007, Bandung, hal. 139

²Joko Setiyono, *Kebijakan Legislatif Indonesia, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007. hal. 120

juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM.³

Di Indonesia menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan legal spirit dari KUHP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat (*social defence*) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*)⁴. Dalam Kongres PBB ke-9/1995 di Kairo (mengenai “prevention of Crime and the Treatment of Offenders”), ada resolusi tentang “Criminal justice management in the context of accountability of public administration and sustainable development”. Resolusi itu antara lain mengimbau negara anggota, organisasi antar pemerintah, dan organisasi profesional nonpemerintah, agar dalam program-program pengembangan yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana, mempertimbangkan masalah “accountability and sustainability”.

Dalam menegakkan hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dilakukan secara bersama-sama dalam suatu Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur di dalamnya. Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem besar yang di dalamnya terkandung beberapa subsistem yang meliputi subsistem kepolisian (sebagai penyidik), subsistem kejaksaan sebagai penuntut umum, subsistem kehakiman

³Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 130.

⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 9-10

sebagai hakim, dan subsistem lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem rehabilitasi.

Keempat subsistem di atas baru bisa berjalan secara baik apabila semua saling berinteraksi dan bekerjasama dalam rangka mencapai satu tujuan yaitu mencari kebenaran dan keadilan materil sebagaimana jiwa dan semangat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebagai hukum acara pidana dalam kerangka penegakan hukum pidana, KUHP merupakan acuan umum yang harus di jadikan pegangan bagi semua yang terlibat dalam proses bekerjanya Sistem Peradilan Pidana dalam rangka mencapai satu tujuan bersama.

Rangkaian proses Sistem Peradilan Pidana dimulai dari adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana (tindak pidana). Setelah adanya peristiwa pidana baru dimulai suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan sebenarnya merupakan suatu rangkaian tindakan yang tidak bisa dipisahkan, walaupun tahap-tahapnya berbeda. Apabila proses penyelidikan disatukan dengan penyidikan maka akan terlihat adanya suatu kesinambungan tindakan yang memudahkan proses selanjutnya.

Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kemenkumham (dahulu Departemen Kehakiman). Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia disebut dengan istilah penjara. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah Narapidana (napi) atau Warga Binaan

Pemasyarakatan (WBP). Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman melainkan juga tugas mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan. Berhasil tidaknya tujuan yang akan dicapai dalam sistem peradilan pidana baik tujuan jangka pendek yaitu rehabilitasi dan resosialisasi narapidana, tujuan jangka menengah untuk menekan kejahatan serta tujuan jangka panjang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di samping ditentukan/dipengaruhi oleh sub-sub sistem peradilan pidana yang lain yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, selebihnya juga sangat ditentukan oleh pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksanaan dari pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya pidana penjara.

Melihat tentang kepenjaraan, di Indonesia sudah berkembang sejak zaman kolonial Belanda dapat dilihat pada Reglement tentang penjara tahun 1917 dalam Pasal 28 ayat (1) sebagai berikut:

“Penjara adalah tempat pembalasan yang setimpal atau sama atas suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana dan juga sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana atau pelaku tindak pidana.”

Namun sekarang tidak hanya Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi menampung narapidana. Rumah Tahanan Negara juga difungsikan sebagai tempat penampungan narapidana. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan dapat beralih fungsi menjadi Rumah Tahanan dan begitu pula sebaliknya.

Dalam pelaksanaan hak Narapidana di Rutan tetap dilaksanakan sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Dilihat kondisi banyak Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia telah melebihi kapasitas karenanya terdakwa yang telah menjalani perawatan di Rutan dengan berubah status menjadi Terpidana seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Namun banyak yang tetap tinggal di dalam Rutan sampai masa pidananya selesai.

Konsep sistem pemasyarakatan harus memperlakukan orang lebih manusiawi dari pada sistem kepenjaraan. Dapat kita perhatikan dalam hal pengakuan hak - hak narapidana terlihat pada muatan-muatan yang terkandung dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan⁵.

Pelaksanaan program pembinaan narapidana harus dalam kondisi sehat. Di Lembaga Pemasyarakatan tidak semuanya narapidana dalam kondisi sehat, bagi narapidana yang sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan maka menurut undang-undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan, kesehatan adalah tercapainya kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup sehat setiap penduduk agar dapat mewujudkan hidup sehat yang optimal, berarti setiap orang tanpa memandang ras, agama, politik yang dianut, dan ekonomi, diberikan hak pelayanan kesehatan demikian pula bagi narapidana yang sedang menjalani masa pidananya di Lapas. Pengakuan hak - hak narapidana terlihat pada muatan-muatan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, narapidana berhak: “mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.”

⁵Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti menjunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Dalam pelaksanaan hak-hak tersebut masih banyak yang hanya sebatas pengakuan saja dalam perundang-undangan namun pelaksanaannya masih jauh dari kenyataan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis dituntut untuk dapat menjamin hak-hak narapidana tersebut.

Pemberian pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan karena Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan adalah tempat atau rumah bagi narapidana untuk menjalankan masa pidananya yang narapidana tersebut harus dalam kondisi sehat. Namun sampai sekarang masih banyak kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan hak pelayanan kesehatan tersebut di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Dalam hal pelayanan kesehatan dan makanan yang layak juga terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawat tahanan.

Dibulan september 2016 jumlah tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II.B Lubuk Sikaping adalah 183 orang yaitu 27 orang tahanan dan 156 orang narapidana. Sedangkan kapasitas dari Rumah Tahanan Negara Klas II.B Lubuk Sikaping adalah 113 orang. Hal ini menunjukkan bahwa

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II.B Lubuk Sikaping mengalami kondisi over kapasitas.⁶

Sedangkan kondisi di Rumah Tahanan jauh dari syarat-syarat misalnya kamar sel yang luasnya 3 x 5 m yang normalnya dihuni 3 orang narapidana pada kenyataannya diisi 8 orang, ini sudah over kapasitas. Kondisi yang demikian sudah tentu lingkungan menjadi tidak sehat dan mengakibatkan narapidana mudah terjangkit penyakit sehingga dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sampai sekarang masih jauh dari harapan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Hak ini dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai narapidana, dengan demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN HAK PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN (RUTAN) KLAS II.B LUBUK SIKAPING.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Klas II.B Lubuk Sikaping?

⁶<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/gr1/detail/monthly/upt/db6f8840-6bd1-1bd1-9c03-313134333039> di akses hari Jum'at tanggal 2 September Pukul 08.43 WIB

2. Apa kendala-kendala dalam Pelaksanaan hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Klas II.B Lubuk Sikaping?

C. Tujuan Penulisan

Dalam hal ini tujuan penelitian yang dimaksudkan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi Narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Klas II.B Lubuk Sikaping.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi kendala atau penghambat dalam pelaksanaan hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi Narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) klas II.B Lubuk Sikaping.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait dengan pelaksanaan hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Rumah Tahanan klas II.B Lubuk Sikaping.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan dalam pelaksanaan hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Klas II.B Lubuk Sikaping.

- c. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait pentingnya pelaksanaan hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) klas II.B Lubuk Sikaping.

2. Manfaat Praktis

Membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan/Rutan dalam pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi Narapidana.

E. Kerangka penelitian

1. Kerangka teoritis

a. Teori Pidana dan Pemidanaan

Teori pemidanaan dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive*)

Dasar pijakan teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, dan negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.⁷

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 158

pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.⁸

3) Teori Gabungan (*integrative*)

Teori gabungan ini mendasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:⁹

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlidungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Berdasarkan teori yang dijadikan sebagai pedoman adalah teori tujuan. Alasannya karena teori tujuan melihat dari segi manfaatnya suatu pembedaan, yaitu pembedaan tidak hanya dilihat semata-mata hanya sebagai pembalasan saja, melainkan dilihat juga manfaat bagi terpidana dimasa yang akan datang. Oleh karena itu teori ini melihat dasar pemberian pembedaan itu kedepannya, yakni perbaikan para pelanggar hukum yang akan datang. Teori ini berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana pada suatu tujuan tertentu, seperti tujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan atau

⁸*Ibid*,hal.161

⁹*Ibid*,hal.166

tujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan atau tujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

b. Teori tentang Hak¹⁰

1. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindungi. Teori ini merumuskan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum.

2. Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan. Teori ini mengatakan bahwa hak itu adalah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan yang oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang bersangkutan.

3. Kerangka konseptual

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹¹

Menurut Bintoro Tjokroamidjoyo, pengertian pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

b. Hak

Dede Rosyada,dkk Menyatakan bahwa hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan,serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga

¹⁰Soeroso, *PENGANTAR ILMU HUKUM*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 274-275

¹¹<http://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses hari Jumat tanggal 22 April 2016 pukul 21.24

harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: (1) pemilik hak; (2) ruang lingkup penerapan hak; (3) pihak yang bersedia dalam penerapan hak.¹²

Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan Hak Asasi

Manusia Sedunia) yaitu Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanannya sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya.

c. Pelayanan

Pelayanan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah:¹³

- 1) Perihal atau cara melayani;
- 2) Usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang), jasa;
- 3) Kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa;
- 4) Pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu.

c. Kesehatan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan:

¹²Abdul Hamid,dkk,*Pendidikan PANCASILA & Kewarganegaraan*, Pustaka Setia, Bandung, 2012,hal.411

¹³<http://kbbi.web.id/layan>, diakses hari Jumat tanggal 22 April 2016 Pukul 21.35 WIB

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”

d. Pelayanan Kesehatan

Abdul Bari Syaifudinyang menyatakan bahwa:¹⁴

“Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pelayanan kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dibidang kesehatan bagi narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS.

e. Makanan Yang Layak

Makanan berfungsi untuk memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memperoleh energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan air, mineral, dan cairan tubuh yang lain, juga berperan di dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit.¹⁵

Pengertian makanan menurut WHO (World Health Organization) yaitu semua substansi yang diperlukan tubuh, kecuali air dan obat-obatan dan substansi-

¹⁴Abdul Bari Syaifudin,*Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta,2002,hal. 17.

¹⁵Notoatmodjo,*Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*.Rineka Cipta,Jakarta,2003,hal.12

substansi yang dipergunakan untuk pengobatan. Makanan yang dikonsumsi hendaknya memenuhi kriteria bahwa makanan tersebut layak untuk dimakan dan tidak menimbulkan penyakit, diantaranya :

- 1) Berada dalam derajat kematangan yang dikehendaki.
- 2) Bebas dari pencemaran di setiap tahap produksi dan penanganan selanjutnya.
- 3) Bebas dari perubahan fisik, kimia yang tidak dikehendaki, sebagai akibat dari pengaruh enzim, aktifitas mikroba, hewan pengerat, serangga, parasit dan kerusakan-kerusakan karena tekanan, pemasakan dan pengeringan.
- 4) Bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan penyakit yang diantarkan oleh makanan (food borne illness).

f. Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana (terhukum). Sementara itu menurut kamus induk, istilah kimia menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman ;orang buaian.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

g. Rumah Tahanan

Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia¹⁶

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian diperlukan untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang dalam mempelajari menganalisis dan memahami penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Data

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁷

(1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti di Rutan Klas II.B Lubuk Sikaping.

(2) Data Sekunder

¹⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Tahanan_Negara diakses hari Kamis Tanggal 08 September 2016 Pukul 13.38 WIB

¹⁷Zainudin Ali, *METODE PENELITIAN HUKUM*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 105

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dokumen resmi, literatur, perundang-undangan, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, tersier:

1) Bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahan.
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

- i) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-01-PK.04.10 Tahun 1998 Tentang Ketentuan Mengenai Tugas, Kewajiban, dan Syarat-syarat Pembimbing Kemasyarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah ilmiah Literatur-literatur, jurnal hukum, hasil penelitian dan artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar.


2. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu, dengan sebelumnya sudah mempersiapkan masalahnya, konsep-konsepnya. Pengamatan yang dilakukan langsung di Rumah Tahanan Klas II.B Lubuk Sikaping.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi ditentukan secara *purposive sampling* yaitu ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya yaitu wawancara yang dilakukan terhadap petugas dan narapidana di Rumah Tahanan Klas II.B Lubuk Sikaping.



3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Editing dilakukan dengan meneliti kembali data yang telah dikumpulkan dengan melakukan pengecekan terhadap data tersebut, sehingga pada proses ini diharapkan data yang dikumpulkan dapat menjadi dasar bagi penulis.

b. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum.

